

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bidang Kepemudaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Keolahragaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan keolahragaan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas;
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional terhadap semua unsur dilingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja Dinas;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan program peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama serta hubungan masyarakat;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
 - f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
 - h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
 - i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kesekretariatan;
 - j. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah pada Dinas;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - l. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
 - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
 - n. pengoordinasian kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - o. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketata usahaan, sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - p. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
 - c. melakukan penyusunan survei kepuasan masyarakat;
 - d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana perkantoran;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengendalian, serta administrasi urusan pegawai;
 - g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
 - h. melaksanakan urusan perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - i. melakukan kegiatan surat-menyurat dan pengarsipan;
 - j. melaksanakan hubungan masyarakat dan sistem informasi;
 - k. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Kepemudaan

Pasal 7

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- h. pelaksanaan administrasi di Bidang Kepemudaan;
- i. pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Keolahragaan

Pasal 8

- (1) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan olahraga pendidikan;
 - h. pelaksanaan administrasi di Bidang Keolahragaan;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.